



KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR : KEP/435/M/V/2016

TENTANG

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2017

DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 2 MEI 2016



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR : KEP/435/M/V/2016**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2017**

**DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 2 MEI 2016**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP/ 435 / M / V / 2016**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2017**

**MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan dan menetapkan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya perlu adanya kebijakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149);
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2017.
- KESATU : Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri Pertahanan ini untuk dipedomani oleh pejabat perumus kebijakan pada tingkat Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan dalam merealisasikan proses manajemen pertahanan negara sesuai peran, tugas dan fungsi serta kewenangannya secara sistematis.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Panglima TNI
  2. Kas Angkatan
  3. Kasatker dan Kasubsatker di lingkungan Kemhan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2016

Menteri Pertahanan,



Ryamizard Ryacudu

## KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2017

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1. Umum.

Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan sejak dini dengan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui usaha membangun dan membina segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan pertahanan dalam menanggulangi ancaman. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Selanjutnya, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer disebut dengan “pertahanan militer”, dan dalam menghadapi ancaman nonmiliter disebut dengan “pertahanan nirmiliter”. Dengan demikian, pertahanan militer terdiri dari komponen utama (TNI), komponen cadangan, dan komponen pendukung. Sedangkan pertahanan nirmiliter terdiri dari unsur utama dan unsur lain dari kekuatan bangsa. Implementasi sistem pertahanan negara yang bersifat semesta diselenggarakan melalui pengintegrasian pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.

Upaya pertahanan negara mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang mengakibatkan timbulnya hakikat ancaman dan berdampak pada pertahanan negara. Beberapa perkembangan diantaranya: kebijakan strategis Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, perkembangan ekonomi dan militer Tiongkok dan sengketa di Laut China Selatan; pergeseran

geopolitik internasional yang memunculkan konflik baru seperti di Suriah, Irak, Afganistan, Libanon, Ukraina, dan Yaman; munculnya kelompok bersenjata seperti Negara Islam Irak Suriah (NIIS), Al Qaida, Boko Haram dengan paham radikalisme yang melakukan aksi-aksi terorisme hampir diseluruh dunia; wabah penyakit yang diakibatkan oleh dampak perubahan iklim, perebutan sumber energi dan persaingan ekonomi, meningkatnya mobilitas barang, jasa, manusia dan hewan lintas negara serta praktek-praktek pertanian, peternakan dan industri yang tidak lagi alamiah dan ramah lingkungan; perkembangan teknologi dan informasi yang menghadirkan ancaman siber; dan isu keamanan non tradisional antara lain penyelundupan manusia, senjata, narkoba dan berbagai komoditas penting, perompakan dan pembajakan yang kesemuanya memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada sisi lain, konstelasi geografi Indonesia, sebagai negara kepulauan dan negara maritim dengan wilayah yang sangat luas, terbentang pada jalur lintasan dan transportasi internasional yang sangat strategis, berimplikasi pada munculnya peluang dan sekaligus tantangan geopolitik dan geostrategi yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, Indonesia berbatasan darat dan laut secara langsung dengan beberapa negara yang masih menyisakan beberapa permasalahan perbatasan.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis tersebut menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya modernisasi kekuatan militer, isu perbatasan negara, konflik intra dan antar negara, isu senjata pemusnah masal, terorisme dan radikalisme, kejahatan lintas negara, dan kecenderungan konflik kontemporer. Permasalahan ini membawa perubahan terhadap dimensi ancaman baik secara fisik maupun nonfisik. Dimensi ancaman, berupa ancaman militer, nonmiliter dan hibrida dikategorikan menjadi ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sedang dan pasti dihadapi, seperti: terorisme dan radikalisme; separatis dan pemberontakan bersenjata; bencana alam dan lingkungan; pelanggaran wilayah perbatasan; perompakan dan pencurian sumber daya alam; wabah penyakit; siber dan intelijen; peredaran dan penyalahgunaan narkoba; serta ancaman-ancaman lainnya yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Sedangkan ancaman belum nyata yaitu konflik terbuka (perang konvensional) yang kemungkinan kecil terjadi dalam beberapa tahun kedepan, namun tidak dapat diabaikan.

Kebijakan pertahanan negara ditetapkan dalam rangka pengelolaan seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Kebijakan pertahanan ini juga disusun berdasarkan visi misi

Pemerintah yang juga merupakan visi misi pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara diawali dengan kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015, kemudian dijabarkan oleh Menteri Pertahanan dalam kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara melalui Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015, dan dilanjutkan dengan kebijakan pertahanan negara tahunan, serta kebijakan-kebijakan bidang pertahanan lainnya.

Kementerian Pertahanan dan TNI telah menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara fungsi pertahanan negara dalam Pemerintahan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan. Sasaran program Kementerian Pertahanan yang ditetapkan meliputi: pembinaan sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan negara; aspek kebijakan dan produk strategis dalam pembangunan poros maritim dunia dengan memanfaatkan teknologi satelit dan *system drone*; aspek regulasi, penataan organisasi, alokasi anggaran; peningkatan profesionalisme, soliditas dan kesejahteraan TNI; penguatan sistem pengamanan informasi pertahanan negara berbasis pertahanan siber; pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) TNI, peningkatan kemampuan mobilitas berupa alat angkut berat dan penyiapan pasukan siaga; pembangunan pengamanan wilayah perbatasan melalui konsep sabuk pengamanan (*security belt*); pembinaan industri nasional penunjang industri pertahanan dalam negeri; pengiriman pasukan perdamaian, diplomasi pertahanan; penelitian dan pengembangan; Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan pembentukan tenaga pendidik dan pelatih bela negara.

Tahun 2017 merupakan tahapan pembangunan pertahanan yang berkesinambungan. Kementerian Pertahanan sebagai salah satu pengemban fungsi pertahanan merumuskan kebijakan pertahanan negara tahun 2017 sebagai penjabaran dari Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Kebijakan pertahanan ini digunakan sebagai acuan Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menyelenggarakan pertahanan negara selama satu tahun ke depan guna mewujudkan pertahanan negara yang tangguh meliputi bidang strategi, regulasi, kerja sama internasional, penganggaran, pengawasan, pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional, pemenuhan MEF, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, pengembangan industri pertahanan, dan PKBN.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud.

Sebagai pedoman Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menyelenggarakan pertahanan negara pada tahun 2017 guna mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.

### b. Tujuan.

Agar kebijakan pertahanan negara dapat terselenggara dengan tertib, aman dan lancar serta akuntabel.

## BAB II

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN  
PERTAHANAN NEGARA

## 3. Umum.

Pedoman umum pengelolaan pertahanan negara disusun berdasarkan pada visi, misi dan nawacita Kabinet Kerja Pemerintahan yang juga merupakan visi, misi dan agenda prioritas pembangunan pertahanan negara guna mewujudkan satu kesatuan pertahanan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka pengelolaan sistem pertahanan negara tahun 2015 - 2019 diorientasikan pada keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai wujud kesemestaan dalam sistem pertahanan negara dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan pertahanan negara.

## 4. Visi, Misi Pembangunan Pertahanan Negara.

Dengan mempertimbangkan permasalahan bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan pertahanan negara adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN  
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan pertahanan negara yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

d. Mewujudkan ...

- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

#### 5. Agenda Prioritas Pertahanan Negara.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas Pemerintahan yang juga merupakan agenda prioritas pembangunan pertahanan negara, meliputi:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia.
- b. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.
- d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperkuat kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

## 6. Tujuan Strategis Pertahanan Negara.

Dalam rangka menjamin terwujudnya visi, misi dan agenda prioritas Pemerintah terhadap pembangunan pertahanan negara, maka dirumuskan tujuan strategis pertahanan negara sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
- b. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara.
- c. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
- d. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
- e. Mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia.

## 7. Sasaran Strategis Pertahanan Negara.

Pemenuhan tujuan strategis pertahanan negara, dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
  - 1) Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat digunakan dalam pertahanan negara.
  - 2) Terwujudnya sistem pertahanan negara yang terintegrasi.
  - 3) Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional dan global.
  - 4) Terwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayah yurisdiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negara.
  - 5) Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.
- b. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara.

- 1) Kekuatan laut yang mampu menjangkau wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar/terdepan dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran maritim di wilayah laut yurisdiksi nasional.
  - 2) Kekuatan darat yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan darat negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan serta menjaga keamanan wilayah daratan.
  - 3) Kekuatan udara yang mampu menjaga keamanan dirgantara di wilayah udara yurisdiksi nasional dan mendukung pengamanan perbatasan darat dan laut wilayah NKRI.
  - 4) Tergelarnya kekuatan darat, laut, dan udara yang sinergis dan terintegrasi.
- c. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
- 1) Terwujudnya kerjasama pertahanan dengan negara sahabat.
  - 2) Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia di berbagai kawasan sebagai wujud dalam menjaga perdamaian dunia.
  - 3) Diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional.
- d. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
- 1) Terwujudnya industri strategis nasional guna mendukung kepentingan pertahanan.
  - 2) Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatan yang menunjang perekonomian nasional.
  - 3) Terwujudnya penguasaan teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pengembangan industri pertahanan.
- e. Mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia.
- 1) Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalam mendukung pertahanan negara.
  - 2) Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda) dan komponen bangsa lainnya.
  - 3) Terwujudnya SDM sebagai komponen pertahanan negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.

## 8. Kebijakan Pertahanan Negara.

Guna terwujudnya tujuan dan sasaran strategis pertahanan, maka dirumuskan kebijakan pertahanan negara sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara yang meliputi segala upaya untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. Dalam penyelenggaraannya, kebijakan pertahanan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mewujudkan pertahanan negara yang memiliki kemampuan daya tangkal dalam menghadapi dan menanggulangi setiap ancaman. Adapun pokok-pokok kebijakannya meliputi:

a. **Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara**, untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia, terdiri dari:

- 1) **Pembangunan Postur Pertahanan Negara** dengan prinsip defensif aktif dalam rangka menjamin kepentingan nasional baik **pertahanan militer**, meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, gelar kekuatan, pembangunan MEF TNI, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara; maupun **pertahanan nirmiliter**, dengan membantu meningkatkan peran K/L dan Pemda dalam menghadapi ancaman nonmiliter, dan mengelola sumber daya dan sarana prasarana nasional, serta dalam membina kemampuan pertahanan nirmiliter dalam rangka menjamin kepentingan nasional.
- 2) **Pembangunan Sistem Pertahanan Negara**, melalui pengintegrasian sistem pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman militer, non militer, dan hibrida.
- 3) **Pembangunan Kelembagaan**, penguatan pengelolaan pertahanan negara secara sinergi dan terintegrasi dalam mengantisipasi ancaman, terdiri atas: pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan; optimalisasi fungsi Atase Pertahanan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang mampu menjalankan diplomasi pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi; pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi dengan sistem keamanan nasional; peningkatan kapasitas intelijen dan kontra intelijen; dan pembentukan lembaga lainnya.

4) Pembangunan ...

- 4) **Pembangunan Wilayah Pertahanan**, untuk memperkuat sistem pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman, dan menunjang keamanan kawasan perbatasan negara, wilayah maritim, wilayah daratan, dan wilayah dirgantara termasuk mitigasi bencana meliputi wilayah daratan, maritim, dan dirgantara.
- 5) **Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT)**, melalui pendekatan aspek pertahanan dan keamanan, aspek kesejahteraan, dan aspek lingkungan hidup dilaksanakan dengan: menyusun konsep sabuk pengaman; mendorong penetapan daerah prioritas pertahanan; meningkatkan pengawasan, penjagaan, penegakan hukum, pemberdayaan kawasan, peningkatan operasi pengamanan, dan pemberdayaan kawasan perbatasan dan PPKT; membangun sarana dan prasarana termasuk wahana monitoring dan penginderaan jarak jauh (pesawat terbang tanpa awak/*drone*) berbasis satelit; meningkatkan peran TNI melalui TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD); mendorong peningkatan fungsi dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Tim Koordinasi Pengelolaan PPKT; mendorong K/L terkait dalam peningkatan perundingan-perundingan perbatasan dan diplomasi mengenai batas wilayah negara.
- 6) **Pembangunan Teknologi serta Informasi dan Komunikasi Bidang Pertahanan**, guna mengikuti perkembangan teknologi serta informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan: mengintegrasikan sistem informasi pertahanan negara dengan menggunakan satelit; mengoptimalkan pertahanan siber sesuai dengan pedoman pertahanan siber; mendorong K/L terkait dalam penguasaan teknologi pertahanan dalam memproduksi peralatan pertahanan (Alpalhan); mendorong K/L terkait dalam pengembangan SDM dan pembangunan infrastruktur.
- 7) **Pembangunan di Bidang Kerjasama Internasional** dilaksanakan dengan: bekerjasama dengan K/L terkait dalam penguatan kerjasama internasional, dan akselerasi perwujudan komunitas politik dan keamanan ASEAN (*ASEAN Politic and Security Community*); diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis; dan keikutsertaan pemeliharaan perdamaian dunia di berbagai kawasan.

- 8) **Pembangunan Industri Pertahanan**, untuk membangun industri yang kuat, mandiri, dan berdaya saing agar mampu mendukung pemenuhan kebutuhan Alpalhan dan dukungan komponen dan peralatan pendukungnya termasuk perbaikan dan pemeliharannya serta diversifikasi industri pertahanan yang dilaksanakan dengan: mendorong pembangunan struktur industri pertahanan dan kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri; meningkatkan kemampuan teknologi dan kapabilitas industri pertahanan; dan pembinaan industri pertahanan secara terintegrasi dengan memperhatikan pengamanan teknologi melalui program K/L dalam lingkup Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
  - 9) **Pembangunan Karakter Bangsa**, diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan yang berpedoman pada disain induk PKBN dengan membentuk pusat pendidikan dan latihan bela negara; membentuk kader bela negara; membantu K/L terkait dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan; mendorong K/L terkait dalam proses *nation and character building*.
- b. **Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara**, diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara, meliputi:
- 1) **Pemberdayaan Pertahanan Militer**, bertumpu pada TNI dalam tugas Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang dengan pola Trimatra Terpadu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, melalui penyusunan kebijakan-kebijakan strategis, pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI, penataan gelar TNI, dan pembinaan sumber daya nasional untuk pertahanan militer.
  - 2) **Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter**, membantu K/L dalam peningkatan kapasitas, sinergi, dan peran sebagai unsur utama maupun unsur-unsur lain termasuk didalamnya TNI, melalui penyusunan kebijakan-kebijakan strategis, pembinaan terhadap kemampuan pertahanan nirmiliter, peningkatan peran serta K/L dan Pemda dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara, penataan gelar kekuatan pertahanan nirmiliter, sinergitas penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.

- 3) **Pemberdayaan Potensi Pertahanan**, menyinergikan fungsi K/L dan Pemda dalam pembinaan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDB serta sarana dan prasarana nasional, penerapan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia maupun yang bersifat universal, penguasaan teknologi melalui program penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi, industri nasional/industri pertahanan dan pengguna, peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penataan ruang wilayah nasional, provinsi, Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan penataan ruang wilayah pertahanan.
  - 4) **Pemberdayaan di bidang kerjasama internasional**, bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil, yang diarahkan pada: kerjasama operasi dan latihan bersama, pertukaran kunjungan, pendidikan dan pelatihan, transfer teknologi; kerjasama dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dalam penyelesaian persoalan perbatasan; dialog strategis dalam forum-forum kerjasama pertahanan; diplomasi pertahanan; pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian dunia dan bantuan kemanusiaan.
  - 5) **Pemberdayaan industri pertahanan**, guna pengembangan industri nasional menjadi industri pertahanan yang diarahkan pada: pemenuhan kebutuhan Alpalhan, mendorong dalam memproduksi produk-produk untuk kepentingan pertahanan dan non pertahanan, kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri baik kerjasama produksi dan kerjasama pengembangan.
  - 6) **Pemberdayaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah**, membantu dalam hal peningkatan kesadaran bela negara, baik terhadap unsur utama maupun unsur lain kekuatan bangsa melalui revitalisasi dalam program peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang bekerjasama dengan TNI.
- c. **Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara**, berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, dilaksanakan secara terpadu sejak masa damai (tertib sipil), darurat sipil, darurat militer, dan perang sesuai dengan mekanisme pengendalian, wewenang dan tanggung

jawab, yang diarahkan untuk menghadapi ancaman militer agresi dan bukan agresi, ancaman nonmiliter, ancaman hibrida, tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia, dan menghadapi kondisi tertentu.

- d. **Kebijakan Regulasi Bidang Pertahanan**, untuk pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan pertahanan negara yang disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional yang berdasarkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia meliputi: pengkajian dan evaluasi, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, memberikan masukan kepada K/L terkait dalam penyusunan/perumusan peraturan perundang-undangan memperhatikan aspek pertahanan negara.
- e. **Kebijakan Anggaran Pertahanan**, untuk penyelenggaraan pertahanan negara dengan mempedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan, serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara yang diarahkan pada: anggaran belanja pegawai mengacu pada kebijakan *right sizing*, percepatan perwujudan MEF, kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara, dan peningkatan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan TNI, koordinasi dan sinkronisasi anggaran untuk pertahanan nirmiliter dengan K/L terkait dan Pemda, serta ketersediaan anggaran dalam penanganan kondisi tertentu yang bersifat darurat untuk bantuan kemanusiaan.
- f. **Kebijakan Pengawasan**, sebagai fungsi manajemen disinergikan antara fungsi pengawasan internal dan eksternal yang sudah melembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang diarahkan pada: pengawasan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran.

## BAB III

## KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2017

## 9. Umum.

Kebijakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Membangun pertahanan negara dalam suatu sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara, dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diperlukan suatu kebijakan terhadap berbagai aspek terkait pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara bersifat fleksibel dan adaptif yang diwujudkan melalui arah dan sasaran kebijakan.

## 10. Arah Kebijakan.

- a. Melanjutkan pembangunan pertahanan negara yang konsisten terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan NKRI serta Bhineka Tunggal Ika dengan mengikuti kebijakan politik negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- b. Berpedoman pada visi, misi dan program prioritas Pemerintah, termasuk kebijakan poros maritim dunia yang didukung dengan penggunaan teknologi satelit dan sistem *drone*; kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2015-2019; dan rencana strategis pertahanan negara tahun 2015-2019.
- c. Melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer yang diarahkan pada perwujudan MEF TNI, dengan tetap mengacu pada konsep pengembangan postur ideal TNI yang telah direncanakan dalam jangka panjang, meliputi modernisasi Alutsista, pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi dan pemenuhan sarana prasarana yang di dukung kemampuan industri pertahanan dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan.

d. Memantapkan ...

- d. Memantapkan kerjasama dengan negara-negara sahabat guna diplomasi pertahanan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kerangka pengembangan kemampuan (*capacity building*) dan meningkatkan peran aktif dalam *Peacekeeping Operation* (PKO) berupa pengerahan kekuatan TNI untuk tugas perdamaian dunia di bawah PBB.
- e. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan peran KKIP dalam merumuskan kebijakan nasional industri pertahanan.
- f. Mendukung pembangunan karakter bangsa dalam rangka revolusi mental melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara guna mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara.

#### 11. Sasaran Kebijakan.

- a. Terbinanya potensi sumber daya manusia yang dapat menjamin ketersediaan komponen dan unsur pertahanan negara, pemanfaatan sumber daya alam dan buatan, serta sarana prasarana nasional melalui kerjasama dengan K/L, dan Pemda, serta komponen bangsa lainnya.
- b. Terwujudnya kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara dengan melakukan analisa perkembangan lingkungan strategis untuk memperkirakan hakikat ancaman guna mendukung pembangunan poros maritim dunia.
- c. Terselenggaranya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan), dan ketentuan pelaksanaan lainnya untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, serta RUU komulatif terbuka tentang pengesahan perjanjian internasional bidang pertahanan.
- d. Terwujudnya penataan organisasi meliputi kelanjutan pembentukan instansi vertikal dan satuan-satuan TNI baik terpusat maupun kewilayahan dengan memperhatikan struktur piramida TNI, pembinaan karier bagi prajurit dan PNS, pembinaan hukum serta peningkatan tata kelola aset dan anggaran yang efektif.
- e. Terwujudnya pembangunan intelijen pertahanan negara melalui pembentukan Badan Intelijen Pertahanan (BIP) serta sistem jaringan

intelijen dan sistem informasi yang akurat, terkini dan *real time* secara terintegrasi guna pertukaran informasi antar institusi intelijen baik dalam negeri maupun luar negeri.

- f. Terwujudnya pembinaan sistem informasi pertahanan negara (Sisinfohanneg) berbasis pertahanan siber melalui pengadaan satelit komunikasi pertahanan yang mandiri, terpenuhinya informasi publik bidang pertahanan negara dan peningkatan profesionalisme SDM beserta sarana prasarana pendukungnya.
- g. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui pola pengawasan *pre audit*, *current audit*, *post audit* untuk mencapai opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), penguatan Reformasi Birokrasi, dan percepatan realisasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- h. Terwujudnya kemampuan pertahanan negara yang handal dalam menghadapi ancaman nyata dan belum nyata serta pembangunan poros maritim dunia melalui: pemenuhan MEF TNI yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing; peningkatan kemampuan mobilitas berupa alat angkut berat dan daya tempur TNI serta; penyiapan pasukan siaga terutama untuk penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan, pengamanan wilayah perbatasan, dan untuk tugas-tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya.
- i. Terselenggaranya peningkatan pembangunan wilayah perbatasan melalui penanganan garis batas dan pengamanan wilayah berupa konsep sabuk pengaman (*security belt*) secara terpadu, serta terwujudnya sinergitas antar pemangku kepentingan melalui koordinasi dan kerja sama dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan wilayah di perbatasan darat Kalimantan berupa Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) dan Jalur Administrasi (JA), di perbatasan darat Papua berupa jalur penghubung (JP) dan Jalur Logistik (JL) dan di perbatasan darat Nusa Tenggara Timur berupa sarana prasarana/infra struktur pendukung pengamanan perbatasan. Disamping itu juga dilaksanakan kegiatan peningkatan pengelolaan terhadap pulau-pulau kecil terluar/terdepan dengan prioritas wilayah Kepulauan Natuna, Merauke, Saumlaki/Selaru, Biak dan Morotai.

j. Terselenggaranya ...

- j. Terselenggaranya pengawasan dan pengamanan terhadap seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis terhadap berbagai ancaman.
- k. Terlaksananya peningkatan pengerahan kekuatan laut dan kekuatan udara dalam upaya penegakan hukum dan penindakan berbagai kegiatan illegal di laut termasuk pelanggaran wilayah perbatasan laut di wilayah yurisdiksi nasional, dan terselenggaranya pembinaan potensi maritim di pulau-pulau kecil terluar/terdepan dalam rangka pembangunan poros maritim dunia.
- l. Terlaksananya peningkatan pengerahan kekuatan darat dan kekuatan udara dalam upaya penjagaan di daerah perbatasan darat dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan di wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka pencegahan pelanggaran wilayah daratan, serta terselenggaranya pembinaan teritorial.
- m. Terlaksananya peningkatan pengerahan kekuatan udara berupa patroli pengamanan wilayah udara nasional dalam upaya pengawasan dan penjagaan serta penegakan hukum di udara wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka pembangunan poros maritim dunia, mendorong K/L terkait dalam mempercepat penataan kembali *Flight Information Region (FIR)*, dan terselenggaranya pembinaan potensi dirgantara.
- n. Terwujudnya gelar kekuatan pertahanan militer secara proporsional diseluruh wilayah NKRI guna pengamanan dan pengawasan wilayah yurisdiksi melalui gelar kekuatan terpusat dan kewilayahan secara sinergis dan terintegrasi dalam rangka pembangunan poros maritim dunia.
- o. Terwujudnya kerja sama internasional secara bilateral maupun multilateral dalam rangka *Confidence Building Measure* dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim dengan mengacu pada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, serta mengatasi isu-isu keamanan bersama melalui dialog pertahanan dan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat.
- p. Terlaksananya peningkatan pengiriman pasukan yang profesional didukung dengan perlengkapan serta sarana prasarana yang memadai dalam kegiatan misi pemeliharaan perdamaian dunia sesuai kebutuhan dan permintaan PBB sebagai upaya memenuhi target pengiriman 4.000 (empat ribu) *peacekeepers*.

q. Terselenggaranya ...

- q. Terselenggaranya pemanfaatan Pusat Keamanan dan Perdamaian Indonesia dalam menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian baik dalam maupun luar negeri.
- r. Terselenggaranya diplomasi pertahanan melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat dan tertatanya mekanisme fungsi Atase Pertahanan yang merupakan unsur TNI guna menjalankan diplomasi pertahanan untuk kepentingan Kementerian Pertahanan dan kepentingan TNI pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Peningkatan pembinaan Industri Pertahanan secara terintegrasi dengan memperhatikan pengamanan teknologi melalui program K/L dalam lingkup Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta transfer teknologi dalam pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)/Alpalhan dalam rangka membangun kapabilitas pertahanan.
- t. Terselenggaranya pengembangan sarana prasarana/*infra structure* guna mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan kerja sama dan pengembangan produk baru serta pemeliharaan Alpalhan dalam rangka membangun kapabilitas pertahanan.
- u. Terwujudnya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi Alpalhan dengan melibatkan pengguna, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan industri pertahanan nasional yang diimplementasikan dalam program strategis antara lain: rancang bangun sistem *drone*, melanjutkan pembuatan jet tempur KF-X/IF-X, pembangunan kapal selam, pembangunan industri propelan, pembangunan roket nasional, pembangunan rudal nasional, pembangunan radar nasional, dan pembuatan tank sedang.
- v. Terwujudnya Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) melalui sosialisasi, pendidikan dan latihan serta kerja sama antara Kementerian Pertahanan, K/L, Pemda, dan komponen bangsa lainnya dalam menyelenggarakan program pembentukan kader bela negara di lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan dalam upaya pencapaian target pembentukan kader Bela Negara.

## BAB IV

## PENUTUP

## 12. Penekanan.

Dalam rangka mendukung Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pedomani Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017 dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja Kemhan dan TNI tahun 2017 guna memenuhi Rencana Strategis Pertahanan Negara.
  - b. Cermati perkembangan lingkungan strategis dikawasan dan tingkatkan koordinasi dan sinergitas dengan segenap pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh.
  - c. Pedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan sistem pertahanan negara.
  - d. Gunakan anggaran secara efisien, efektif, tertib administrasi SAK dan SIMAK BMN, serta hindari penyalahgunaan.
13. Demikian Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017 dibuat sebagai direktif untuk dijadikan pedoman oleh pejabat terkait di lingkungan Kemhan, TNI dan Angkatan dalam merealisasikan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai tugas, peran dan fungsi masing-masing.

Menteri Pertahanan,  
  
Ryamizard Ryacudu